



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Klontong, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 1397/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 13 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan (tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Mewajibkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya sebagai berikut :
 - 2.1 Biaya untuk Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 2.2 Biaya Maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3 Biaya Kiswah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 2.4 Mut'ah dalam bentuk cincin emas murni seberat 3 gram ;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Nopember 2016, di mana pihak Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.Mdn, tanggal 13 Februari 2017, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Telah membaca dan memperhatikan Memoribanding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016. Demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra Memoribanding tertanggal 30 Nopember 2016 yang diterima di Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, masing-masing tertanggal 17 Januari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 10 Nopember 2016 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah dilaksanakan dengan kronologis oleh Hakim Majelis tingkat pertama sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan perkara ini dipandang perlu menyempurnakannya pada bagian Konvensi dan memperbaikinya pada bagian Rekonvensi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga (Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding) adalah dipicu oleh adanya pertanyaan tentang kecurigaan Termohon/Pembanding atas sikap dan perhatian Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding akibat terpengaruh dengan godaan wanita lain, sehingga sikap dan gerak langkah Pemohon/Terbanding yang demikian itu telah membuat perasaan Termohon/Pembanding terganggu dan berakibat terjadinya perselisihan/pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah ranjang/tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Mei 2016 sampai saat ini yang patut dianggap secara akal sehat, bahwa peristiwa seperti itu adalah gambaran tentang indikasi ikatan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berselisih/bertengkar (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding yang termuat dalam putusan tingkat pertama, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah retak/pecah (***broken marriage***) dan bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini telah berpisah tempat tinggal, yang berakibat tidak terjadi lagi hubungan suami isteri yang merupakan hakikat dari keutuhan ikatan suci pernikahan, adalah menjadi fakta konkret tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil analisa tersebut telah diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi Pemohon/Terbanding dan kesaksian dua orang saksi Termohon/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tingkat pertama. Kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, khususnya tentang kebenaran berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang sulit dipersatukan kembali, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya menyebabkan terbukanya pintu perceraian, sebagaimana telah diputuskan oleh Hakim Majelis tingkat pertama. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang berpeluang mendapatkan keadaan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terbukti berselisih secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, alasan permohonan cerai talak dalam perkara ini, baik secara yuridis, mau pun secara filosofis dan sosiologis telah cukup alasan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jis* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dan atas dasar hukum *a quo* telah cukup alasan menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyempurnaan pertimbangan hukum *a quo* atas pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama, maka Putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan atas perkara ini "Dalam Konvensi" beralasan hukum untuk dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama dalam menetapkan jumlah besaran akibat cerai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding seperti tersebut pada amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut di atas, dipandang belum memenuhi rasa keadilan, mengingat lamanya usia perkawinan yang dijalani kedua belah pihak dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta peran aktif Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama ini dalam mendukung usaha yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga usaha dagang grosir berjalan sebagaimana mestinya, maka sangat beralasan, apabila akibat cerai dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding menimbulkan konsekuensi logis berupa kewajiban membayar akibat cerai secara berkeadilan, sehingga patut diambil jalan tengah dalam menentukan jumlah besaran akibat cerai tersebut antara jumlah yang digugat dengan jawaban yang disampaikan, seperti dicantumkan pada uraian berikut ini, sebagai dasar mencantumkannya pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* dan *kiswah*, adalah merupakan kewajiban hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sekaligus merupakan tanggung jawab atas terbukanya kemungkinan *ruju'* bagi suami dalam masa *'iddah*. Atas dasar ketentuan hukum tersebut, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menunaikannya kepada Penggugat Rekonvensi yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Nafkah 'iddah* (biaya hidup) selama masa *'iddah* sejumlah Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Kiswah* (Pakaian) selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
3. *Maskan (tempat tinggal)* selama masa *'iddah* sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai kenang-kenangan, karena pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama \pm 18 tahun. Dan dari sudut hukum syariat Islam, *mut'ah* selain sebagai kewajiban hukum, juga mempunyai tujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan suami, maka *mut'ah* tersebut bermakna sebagai suatu tanda kenangan masa lalu yang pernah merasakan keindahan dan kenikmatan hidup sebagai suami isteri, apalagi suami, *in casu* Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipandang mempunyai kemampuan dari segi ekonomi (mempunyai usaha dagang grosir) untuk memenuhi pemberian *mut'ah* tersebut kepada isteri yang diceraikan, *in casu* Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum untuk mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan *Mut'ah* berupa emas murni seberat 30 gram kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah yang tercantum pada amar putusan dibawah ini.

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1397/Pdt.G/2016/PA. Mdn, tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1438 *Hijriyah*.

Dalam Rekonvensi:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan tersebut di atas, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya/akibat cerai sebagai berikut:
 - 2.1 *Nafkah 'Iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 *Maskan* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 *Kiswah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4 *Mut'ah* berupa perhiasan emas murni seberat 30 (tiga puluh) gram ;
 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadits Tsani* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **DR. H. Chazim Maksalina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadits Tsani* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

DR. H. Chazim Maksalina, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).